



**PUTUSAN**

NOMOR :188/PID/2016/PT.MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	<b>MUH. ALI PANANGI;</b>
Tempat Lahir	:	Majene;
Umur/Tanggal Lahir	:	53 Tahun / 31 Desember 1963;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Lingkungan Apoang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;

Perpanjangan . . .

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A. Toba, S.H., dan Muh. Nurdin Solo, S.H., beralamat di Jalan Graha Nusa No. 27 Lingkungan Karema Selatan, Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi



Barat berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 4 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene tanggal 4 Januari 2016, dengan register Nomor: 1/Pid.B/HK/II/2016/PN.Mjn dan surat kuasa tersebut tidak dapat dipergunakan lagi atau dicabut pada tanggal 27 Mei 2016 sesuai Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa oleh Muhammad Nasrum,SH. Panitera Pengadilan Negeri Majene;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 15 Juni 2016 No.188/PID/2016/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor :188/PID/2016/PT.MKS. tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 188/PID/2016/PT.MKS tanggal 15 Juni 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene No.Reg.Per. :PDM-40/MJN/Epp/12/2015 tertanggal 20 Desember 2015 sebagai berikut ; -----

KESATU . . .

**KESATU :**

Bahwa Ia Terdakwa MUH. ALI PANANGI bersama dengan saksi Supardi, SP.MA (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal



24 Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di Apoang Kec. Sendana Kab. Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, “dimana Terdakwa melakukan atau ikut melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari Terdakwa memesan bibit bawang merah melalui saksi Supardi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Supardi bahwa ada proyek dari Dinas Pertanian Propinsi tentang pengadaan bibit bawang merah sebanyak 7 (tujuh) ton atau 7000 (tujuh ribu) kg dan yang berlabel, namun harus ada sampel dulu. Setelah Terdakwa menyampaikan hal tersebut ke saksi Supardi, saksi Supardi berkata “tunggu nanti saya hubungi kelompok taniku yang sering menyiapkan bibit” dan tidak lama kemudian datanglah sampel sekitar 1 (satu) kg namun tidak berlabel dan harga cocok dengan yang diberikan oleh saksi Supardi yaitu Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa sampaikan kepada saksi Supardi “bisa didatangkan bibit tersebut secepatnya kalau bisa sebelum lebaran, namun saksi Supardi katakan “nanti saya tanya dulu . . .

dulu teman” dan setelah ada berita dari saksi Supardi dengan mengatakan “tidak bisa datang sebelum lebaran karena cuaca buruk, ombak besar di Bima dan nanti datang setelah lebaran;



- Bahwa akhirnya bibit bawang merah sebanyak 7 (tujuh) ton tersebut datang di Apoang dan bawang tersebut diterima oleh saksi Supardi lalu diserahkan kepada Terdakwa namun pembayaran bawang tersebut belum Terdakwa bayar dan terdakwa sampaikan kepada saksi Supardi bahwa nanti dibayar setelah proses di Dinas Pertanian Propinsi Sulbar;
- Bahwa Terdakwa pernah ditelpon oleh saksi Syaripuddin selaku pemilik bawang untuk menanyakan 7 (tujuh) ton bawang tersebut dan Terdakwa sampaikan kepada saksi Supardi tunggu dari Dinas Pertanian Propinsi sementara di proses, namun sampai sekarang pembayaran tersebut belum dilakukan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa la Terdakwa Muh. Ali Panangi bersama dengan saksi Supardi, SP.MA (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2015 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di Apoang Kec. Sendana Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, “dimana Terdakwa melakukan atau ikut melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan dengan . . .

dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari Terdakwa memesan bibit bawang merah melalui saksi Supardi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan



Terdakwa menyampaikan kepada saksi Supardi bahwa ada proyek dari Dinas Pertanian Propinsi tentang pengadaan bibit bawang merah sebanyak 7 (tujuh) ton atau 7000 (tujuh ribu) kg dan yang berlabel, namun harus ada sampel dulu. Setelah Terdakwa menyampaikan hal tersebut ke saksi Supardi, saksi Supardi berkata “tunggu nanti saya hubungi kelompok taniku yang sering menyiapkan bibit” dan tidak lama kemudian datanglah sampel sekitar 1 (satu) kg namun tidak berlabel dan harga cocok dengan yang diberikan oleh saksi Supardi yaitu Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa sampaikan kepada saksi Supardi “bisa didatangkan bibit tersebut secepatnya kalau bisa sebelum lebaran, namun saksi Supardi katakan “nanti saya tanya dulu teman” dan setelah ada berita dari saksi Supardi dengan mengatakan “tidak bisa datang sebelum lebaran karena cuaca buruk, ombak besar di Bima dan nanti datang setelah lebaran;

- Bahwa akhirnya bibit bawang merah sebanyak 7 (tujuh) ton tersebut datang di Apoang dan bawang tersebut diterima oleh saksi Supardi lalu diserahkan kepada Terdakwa namun pembayaran bawang tersebut belum Terdakwa bayar dan terdakwa sampaikan kepada saksi Supardi bahwa nanti dibayar setelah proses di Dinas Pertanian Propinsi Sulbar;
- Bahwa Terdakwa pernah ditelpon oleh saksi Syaripuddin selaku pemilik bawang untuk menanyakan 7 (tujuh) ton bawang tersebut dan Terdakwa sampaikan kepada saksi Supardi tunggu dari Dinas

Pertanian . . .

Pertanian Propinsi sementara di proses, namun sampai sekarang pembayaran tersebut belum dilakukan;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam  
Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam  
tuntutannya

tanggal 24 November 2015 No.Reg.Perk :PDM-50/PARE/Epp.2/05/2015

meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Ali Panangi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) karung bawang merah;
  - 2 (dua) karung bawang merah;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri  
Majene telah menjatuhkan putusannya tertanggal 12 Mei 2016  
No.88/Pid.B/2015/PN.Majene yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ALI PANANGI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menetapkan . . .

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) karung bawang merah;
- 2 (dua) karung bawang merah;

Dikembalikan kepada saksi Syarifuddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Muhammad Nasrum,SH. Panitera Pengadilan Negeri Majene, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 13 Mei 2016 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 12 Mei 2016 No.88/Pid.B/2015/PN.Majene, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2016 oleh SOSIAWAN Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Majene; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Mei 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 30 Mei 2016 sesuai surat pengantar Nomor :88/Akta PID.B/2015/PN.Mjn. oleh Muhammad Nasrum,SH. Panitera Pengadilan Negeri Majene dan Relaas Penyerahan Memori Banding telah diberitahukan atau diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2016 oleh SOSIAWAN Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Majene ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Juni 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 7 Juni 2016 sesuai surat pengantar

Nomor . . .

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor :88/Akta PID.B/2015/PN.Mjn. oleh Hj. Salma Palogai,S.Pd.I atas nama Panitera Pengadilan Negeri Majene dan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding telah diberitahukan atau diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2016 oleh Saparuddin Jurusita Pengadilan Negeri Majene ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada

Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya masing-masing pada tanggal 20 Mei 2016 oleh SOSIAWAN Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Majene ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang antara lain mengemukakan sebagai berikut : -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Majene No.88/Pid.B/2015/PN.Mjn tanggal 12 Mei 2016 tersebut, Pembanding telah mengajukan Banding di Kepaniteraan Pengadilan negeri Majene tanggal 13 Mei 2016, sehingga dengan demikian pengajuan Banding dalam perkara ini di ajukan dalam tenggang waktu menurut undang-undang, karenanya perkra ini berdasar dan beralasan hukum untuk diterima dan diperiksa pada tingkat Pengadilan Tinggi selaku Peradilan Tingkat Banding;

Dengan demikian pula untuk kepentingan Pembanding/Terdakwa dengan ini mengajukan Memori Banding sebagai pernyataan hukum menolak dan sangat keberatan atas pertimbangan-pertimbangan

maupun . . .





maupun amar Putusan Pengadilan Negeri Majene tersebut. Betapa tidak pertimbangan Majelis Hakim tersebut dalam Putusannya sangat mencederai rasa keadilan dan sangat merugikan Pemohon Banding selaku pencari keadilan, karena Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan telah melanggar norma-norma serta etika yang berlaku, setidaknya Majelis Hakim tingkat pertama telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku maupun yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ataupun hukum yang berkembang dalam masyarakat tetapi tidak didasari pada pendapat subjektif dan dari Majelis Hakim yang sifatnya afiori terhadap Tuntutan Penuntut Umum, hal ini sangat berakibat batalnya Putusan di maksud atau setidaknya dapat dibatalkan;

Bahwa putusan

Bahwa putusan tersebut melanggar hukum dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana di atur dalam pasal 25 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang ketentuan kekuasaan kehakiman yang berbunyi : -----

“Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan tersebut memuat pula pasal-pasal tertentu atau sumber hukum tidak tertulis yang di jadikan dasar Mengadili”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan tanggal 22 Juli 1970 perkara register No.638.K/Sip/1968 mengatakan bahwa : -----

“Salah satu dasar utama untuk menyatakan / mengajukan Banding terhadap Putusan adalah karena pertimbangan hukumnya tidak lengkap”;

Bahwa dalam uraian eksepsi pada Nota Pembelaan Penasihat Hukum saya/Terdakwa sekarang Pemohon Banding ada beberapa fakta hukum

yang . . .



yang terungkap dipersidangan tetapi tidak di pertimbangkan secara tepat dan benar sesuai Undang-undang oleh Majelis Hakim dalam Putusan tersebut yaitu : -----

**I. TENTANG EKSEPSI :**

**Majelis Hakim Banding Yang Mulia;**

Bahwa dasar hukum Dakwaan dan Nota Keberatan (Eksepsi);

1. Mengenai dasar hukum surat Dakwaan tercantum dalam pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (2) Penuntut Umum membuat surat Dakwaan yang diberi tanggal yang di tanda tangannya serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat & tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak Pidana yang di Dakwaan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itu dilakukan.

2. Tentang Nota Keberatan (Eksepsi) antara lain di atur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : "Bahwa dalam hak Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan (Eksepsi) bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili Perkara atau Dakwaan tidak dapat di terima atau Surat Dakwaan di batalkan maka setelah di beri kesempatan Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan".

**Majelis Hakim Banding Yang Mulia;**

Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan hukum mengenai Surat Dakwaan di atas yang dihubungkan dengan keberatan-

keberatan . . .



keberatan tentang pengajuan Nota Keberatan (Eksepsi) sebagaimana di uraikan di atas maka berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP Nota Keberatan (Eksepsi) terbagi atas (2) bagian yaitu : -----

1. Nota keberatan tentang kewenangan Mengadili;
2. Nota keberatan mengenai surat Dakwaan yang terdiri dari;
  - a. Keberatan mengenai Dakwaan tidak dapat di terima;
  - b. Keberatan mengenai Surat Dakwaan harus di batalkan;

Bahwa menurut pendapat para ahli mengenai hal tersebut di atas M.YAHYA HARAHAH,SH. Dalam bukunya pembahasan permasalahan penerapan KUHAP Jilid II Pustaka Kartini 1985 pada halaman 662 sampai 663 menyebutkan dengan hal apa saja keberatan tentang Dakwaan tidak dapat di terima, boleh diajukan yakni : -----

- a. Apabila apa yang di dakwakan tersebut bukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran jadi tidak ada unsur melawan hukum.
- b. Apabila apa yang di dakwakan tersebut telah nebis in idem.
- c. Apabila apa yang di dakwakan tidak sesuai tindak pidana yang di dakwakan.
- d. Apabila apa yang di dakwakan bukan merupakan tindak pidana akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau perselisihan perdata.
- e. Apabila apa yang di dakwakan kadaluarsa.
- f. Apabila apa yang di dakwakan adalah tindak pidana aduan padahal tidak ada pengaduan.

Bahwa apabila salah satu tersebut di atas dari huruf a sampai huruf f ada, maka Dakwaan tersebut tidak dapat di terima.

Bahwa . . .



Bahwa apabila kita mencermati segala ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka dengan sangat jelas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukum sehingga tidak mencemarkan rasa keadilan bagi pencari keadilan dan bahkan para pencari keadilan sering terlintas di hatinya bahwa datang di Pengadilan justru di situlah didapatkan rasa ketidakadilan.

**ALASAN HUKUMNYA :**

- a. Apabila apa yang di dakwakan tersebut bukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran jadi tidak ada unsur melawan hukum. Bahwa alasan ini Terdakwa menjadikan alasan hukum karena sepanjang pengurusan pengadaan bibit bawang merah tersebut selalu di sampaikan bahwa bawang yang kami butuhkan adalah bibit yang berkualitas, jenis manjung berlabel warna ungu sebanyak 7 (tujuh) ton dengan perjanjian harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kilogram dan hal itu telah disepakati dan pengadaan ini saya serahkan kepada saudara saksi SUPARD, SP.MA karena memang beliau lah yang mengurus dan berbicara langsung dengan penjual / pemilik bawang merah tersebut yaitu saksi SYARIFUDDIN.

Bahwa setelah bawang merah tersebut datang di Desa Apoang yang menerima langsung adalah saksi SUPARDI, SP.MA karena pada saat itu Terdakwa tidak berada di tempat, Terdakwa kebetulan berada di kota Mamuju dan setelah Terdakwa kembali dari Mamuju baru di perlihatkan oleh saksi SUPARDI, SP.MA sebagaimana Terdakwa terima dengan baik dengan harapan bahwa bibit bawang merah tersebut telah sesuai apa yang

Terdakwa . . .



Terdakwa pesan karena saksi SUPARDI lah yang lebih mengetahui karena saksi adalah pegawai Dinas Pertanian, namun ada penyampaian bahwa yang di turunkan di Desa Apoang hanya 6(enam) ton saja masih ada yang tertinggal di atas mobil 1(satu) ton itupun tidak pernah Terdakwa takar ulang.

Bahwa setelah di perlihatkan kepada kelompok tani ternyata kelompok tani tersebut menolak untuk menerimanya dengan alasan bahwa bawang merah itu tidak layak untuk di jadikan bibit untuk di tanam, karena sebagian sudah membusuk, bawang merah tersebut hanya bisa untuk gorengan saja, hal ini ternyata tidak sesuai dengan yang Terdakwa pesan dan bukan bibit berkualitas jenis manjung dan berlabel warna ungu.

Bahwa sungguh rasanya ada di dalam hati Terdakwa merasa tertipu karena tidak sesuai yang di pesan namun apa yang terjadi justru sebaliknya Terdakwa di anggap melakukan Penggelapan.

Bahwa sesungguhnya Terdakwa ingin sekali membicarakan kembali hal tersebut untuk mencari solusinya namun pada saat Terdakwa kembali dari Mamuju dengan tanpa ada laporan tiba-tiba Terdakwa di sergap oleh Polisi sekitar jam 00.30 malam dan Terdakwa sangat kaget karena Terdakwa tidak pernah merasa melakukan penipuan dan penggelapan.

Bahwa pada saat itu Terdakwa memohon kepada Polisi untuk tidak di tahan waktu itu karena besok harinya adalah hari pernikahan anak Terdakwa namun pihak kepolisian tidak memberikan izin seolah-olah Terdakwa ini sudah penjahat kelas berat yang tidak bisa di maafkan lagi.

Bahwa . . .



Bahwa dengan uraian / alasan hukum tersebut di atas bukanlah merupakan suatu penipuan ataupun penggelapan, melainkan perjanjian jual beli yang beretikad baik dan bukan perbuatan pidana atau kejahatan / pelanggaran.

Bahwa secara jujur Terdakwa sampaikan bahwa bawang merah tersebut Terdakwa belum bayar karena tidak sesuai dengan bibit yang Terdakwa pesan namun hal tersebut bukanlah perbuatan tindak pidana atau pelanggaran dan hanya merupakan wan prestasi (ingkar janji), hal itu Majelis Hakim tentunya lebih mengetahui bahwa perjanjian jual beli adalah merupakan perkara perdata, oleh karena itu terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan / tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena tidak ada unsur melawan hukum.

- b. Apabila apa yang di dakwakan bukan merupakan tindak pidana akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau perselisihan perdata.

**ALASAN HUKUMNYA :**

**Majelis Hakim Banding Yang Mulia;**

Bahwa bawang merah yang di terima oleh saksi SUPARDI,SP.MA pada tanggal 24 Juli 2015 pada hari itu juga semua bawang merah tersebut di serahkan kepada kelompok tani sejahtera melalui ketua kelompok tani sejahtera yaitu MANSYUR yang di saksikan oleh sekretaris kelompok tani sejahtera dan warga masyarakat setempat, dan pada kenyataannya anggota kelompok tani sejahtera yang sudah menerima bibit bawang menolak untuk menerimanya dengan alasan kualitas bawang merah itu bukan bibit yang bagus untuk ditanam,

sesuai . . .





sesuai keterangan saksi SAHID yang mengatakan bibit bawang itu tidak sesuai sampel atau bawang tersebut buat gorengan saja dan menyarankan di lakukan pemurnian untuk memperbaiki kualitas.

Bahwa adalah suatu fakta hukum di mana bawang yang masih di simpan dan masih dalam pengawasan kelompok tani tersebut sekitar 3,5 ton (3500 kg) dengan persetujuan saksi SUPARDI di ambil saksi SAHID untuk di murnikan dan Terdakwa ketika itu sedang ke Mamuju, dan belakangan saksi SAHID memberitahukan Terdakwa kalau bibit bawang tersebut sudah di ambil untuk pemurnian supaya mendapatkan label sekaligus menghindari pembusukan.

Bahwa kalau fakta hukum pula yang terungkap di persidangan bahwa saksi SUPARDI,SP,MA meminta / memerintahkan untuk membawa bibit bawang yang masih tersisa di rumah orang tua ketua kelompok tani sejahtera masih ada sekitar 2,5 ton (2500 kg) supaya di bawa ke Mamuju, yaitu 1,5 ton untuk diberikan kepada MUH. SAID kelompok tani di Maliaya Kabupaten Mamuju untuk di tanam dan selebihnya 1 ton lagi untuk dijual guna pembayaran operasional angkutan dll.

Bahwa sesuai permintaan saksi SUPARDI,SP,MA tersebut maka pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 Terdakwa MUH. ALI PANANGI membawa sekitar 2,5 ton (2500 kg) atas sepengetahuan ketua kelompok tani sejahtera dan sesuai permintaan saksi SUPARDI,SP,MA yaitu 1,5 ton di berikan kepada MUH.SAID ketua kelompok tani di Maliaya, Kecamatan Tappalang, Kabupaten Mamuju untuk di tanam dan selebihnya di jual sekitar 1 ton kepada pedagang pasar di Mamuju dengan harga Rp.7500 per kilogram atau Rp.7.500.000,- per ton guna biaya operasional angkutan dan lain-lain secara rinci di sebutkan penggunaan uang Rp.7.500.000,- oleh

Terdakwa . . .



Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Pembayaran sewa truk angkutan Rp.1.200.000,-;
2. Pengambilan saksi NASIR Rp.1.250.000,- (mitra kerja pemilik bawang merah tersebut);
3. Pengambilan uang biaya / ongkos pengusuran sebelumnya Rp.5.000.000,-

**Majelis Hakim Banding Yang Mulia;**

Bahwa permasalahan yang dihadapi Terdakwa adalah karena tidak di bayarnya bibit bawang merah yang di beli saksi SUPARDI,SP.MA dari saksi korban SYARIFUDDIN di sebabkan tidak di terimanya bibit bawang merah Dinas Pertanian Sulawesi Barat, karena tidak berlabel dan bukan faritas manjung seperti yang di sepakati antara saksi SUPARDI,SP.MA dan saksi SYARIFUDDIN adalah suatu fakta hukum yang terungkap di depan Persidangan Yang Mulia secara sah dan meyakinkan sehingga sangat jelas permasalahan Terdakwa ini adalah masalah jual beli 7 ton bibit bawang merah yang tidak terbayar pada waktu yang telah di sepakati sebelumnya sehingga saksi korban melaporkan saksi SUPARDI,SP.MA ke Penyidik Kepolisian Resort Majene sebagai Terlapor atau Tersangka, saksi korban sendiri tidak pernah melaporkan Terdakwa MUH.ALI PANANGI namun karena ada orang lain yang secara licik melaporkan Terdakwa kepada penyidik dan pada akhirnya melibatkan Terdakwa MUH.ALI PANANGI. Menurut hukum pengertian umum jual beli adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan (vide : pasal 1457 KUHPerdara) selanjutnya pasal berikutnya menyebutkan jual beli itu di anggap

sudah . . .



sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahnya orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum di serahkan maupun harganya belum dibayar (vide : pasal 1458 KUHPerdara). Bahwa fakta-fakta atau perbuatan-perbuatan yang baru terungkap selama di persidangan baik menurut keterangan saksi-saksi dalam BAP, saksi adecharge maupun Terdakwa sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi SUPARDI terhadap saksi SYARIFUDDIN sebagai korban adalah suatu fakta hukum berupa jual beli yang sangat bersesuaian dengan ketentuan-ketentuan hukum jual beli tersebut di atas.

Bahwa oleh karena persoalan antara Terdakwa dengan saksi korban SYARIFUDDIN dan saksi SUPARDI sudah jelas persoalan jual beli bibit bawang merah dan tidak dapat di bantah kebenarannya oleh siapapun juga maka segala sesuatu yang timbul dan atau terbit dengan persoalan tersebut seperti tidak di penuhinya syarat-syarat yang di sepakati sebelumnya, barang tidak sesuai dengan sampel, termasuk tidak di bayar pada waktu yang di sepakati yakni 1 minggu setelah bawang merah di terima haruslah di kembalikan kepada hukum yang mengatur jual beli harus di selesaikan menurut hukum perdata yang mengatur jual beli tersebut, lebih khusus hukum yang mengatur masalah utang piutang menurut hemat Terdakwa unsur dari kejahatan dan kejahatan penipuan dan lebih-lebih unsur perkara penggelapan tidak di temukan pada perbuatan Terdakwa MUH.ALI PANANGI tersebut.

Maka berdasarkan uraian pertimbangan yuridis tersebut di atas maka semestinya Terdakwa dalam perkara di maksud di lindungi oleh hukum dan bukan untuk di hukum seperti pendapat saudara Jaksa

Penuntut . . .



Penuntut Umum yang telah menuntut 2 tahun kurungan penjara terhadap diri Terdakwa. Demikian pendapat Terdakwa tentang permasalahan hukum yang melibatkan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa mengharapkan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mulia dapat membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

## **II. TENTANG DAKWAAN :**

### **Majelis Hakim Banding Yang Mulia.**

Bahwa Terdakwa di dakwa secara alternative :

Pertama pasal 178 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 KUHP atau Kedua pasal 55 ayat 1 KUHP.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya telah menjatuhkan Putusan pidana kepada Terdakwa dengan dakwaan bahwa Terdakwa MUH.ALI PANANGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan "dakwaan kedua pasal 372 KUHP junot pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum.
3. Suatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dan barang itu adalah dalam penguasaan bukan karena kejahatan.
4. Orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan.
  1. Unsur barang siapa;

Bahwa Majelis Haim Tingkat Pertama dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene telah salah dan keliru dalam menilai dan menerapkan hukumnya, unsur ini justru terbukti bahwa bukan Terdakwa yang menyimpan bawang merah atau  
memiliki . . .



memiliki bawang tersebut dan yang menerima bawang tersebut adalah saksi SUPARDI,SP.MA pada tanggal 24 Juli 2015 dan pada hari itu juga semua bawang merah tersebut di serahkan kepada ketua kelompok tani sejahtera yaitu saudara MANSUR yang di saksikan oleh sekretaris kelompok tani sejahtera maupun masyarakat setempat di mana hal tersebut kelompok tani sejahtera yang menerima bibit bawang merah tersebut menolak untuk menanamnya dengan alasan kualitas bawang merah bukan kualitas yang bagus untuk di tanam sesuai dengan keterangan saksi SAHID dengan mengatakan bibit bawang itu tidak sesuai sampe atau bawang merah tersebut hanya buat gorengan saja dan menyarankan agar di lakukan pemurnian untuk memperbaiki kualitas.

Bahwa suatu fakta hukum bawang yang masih di simpan dalam penguasaan kelompok tani sejahtera tersebut sekitar 3,5 ton (3500 kg) dengan persetujuan saksi SUPARDI,SP.MA di ambil saksi SAHID,SH. Untuk di murnikan sedang Terdakwa ketika itu masih berada di Mamuju dan belakangan saksi SAHID memberitahukan kepada Terdakwa kalau bibit bawang tersebut sudah di ambil kembali untuk di murnikan supaya mendapatkan label sekaligus menghindari pembusukan dan selebihnya saksi SUPARDI,SP.MA memerintahkan untuk di bawa ke Mamuju 2,5 ton (2500 kg), 1,5 ton (1500 kg) untuk di berikan kepada MUH.SAID kelompok tani maliaya, Kecamatan Tappalang, Kabupaten Mamuju dan 1 ton lagi (1000 kg) untuk di jual di pasar guna pembayaran biaya operasional, angkutan dll.

Bahwa . . .



Bahwa unsur barang siapa ini seluruh rangkaian pengurusan di lakukan oleh saksi SAHID dan saksi SUPARDI,SP.MA dan bukan Terdakwa maka sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab tidak terbukti oleh karenanya unsur ini harus di kesampingkan).

2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak.

Bahwa unsur ini tidak perlu di uraikan secara panjang lebar karena uraian pada unsur pertama sudah sangat jelas Terdakwa tidak terlibat dalam kegiatan hingga di kembalikan bibit bawang di maksud kepada saksi SAHID dan selebihnya telah di perintahkan oleh saksi SUPARDI,SP.MA untuk di bawa ke Mamuju.

3. Mengenai unsur 3 dan 4 tidak perlu di uraikan lagi karena unsur 1 dan 2 tidak terbukti dan sudah barang tentu unsur 3 dan 4 tidak terbukti pula dan untuk itu harus di kesampingkan pula.

Bahwa pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama yang di kaitkan dengan keterangan saksi-saksi adalah sangat keliru dan salah dalam menerapkan hukum yang pada intinya keterangan saksi SAHID mengatakan bahwa bawang merah yang di terima oleh kelompok tani sejahtera menyatakan menolak untuk menerimanya dengan alasan bibit tersebut tidak bagus untuk di tanam, selanjutnya mengatakan bahwa bibit bawang merah itu tidak sesuai sampel atau bawang itu hanya buat gorengan saja dan di sarankan untuk dilakukan pemurnian untuk memperbaiki kualitas dan ternyata bawang merah tersebut masih di simpan pada kelompok tani sejahtera

sekitar . . .





sekitar 3,5 ton (3500 kg) dengan persetujuan saksi SUPARDI,SP.MA di ambil saksi SAHID,SH. Untuk di murnikan dan Terdakwa pada waktu itu sedang ke Mamuju dan belakangan saksi SAHID,SH. Memberitahukan kepada Terdakwa kalau bibit bawang merah itu sudah di ambil untuk di murnikan supaya mendapatkan label sekaligus menghindari pembusukan dan selebihnya 2,5 ton di perintahkan oleh saksi SUPARDI,SP.MA untuk dibawa ke mamuju yaitu 1,5 ton untuk di berikan kepada MUH. SAID kelompok tani di Maliaya, Kecamatan Tappalang, Kabupaten Mamuju dan selebihnya 1 ton lagi untuk di jual guna pembayaran operasional angkutan dll.

Oleh karena sangat jelas dalam perkara ini tidak terdapat penggelapan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima atau dikesampingkan bahwa berdasarkan dari segala uraian-uraian tersebut di atas dengan berpedoman terhadap Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-nach ayat (90) yang berbunyi sebagai berikut : -----

"INNALLAHA YA'MURU BIL ADLI WAL ICHSAN" yang artinya Allah SWT telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berbuat adil dan berbuat baik.

Bahwa betapa mulianya jabatan yang di pundakkan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat oleh karena di samping penghormatan dari Negara RI sebagaimana yang tertuang dalam pengangkatan sebagai Hakim dan yang lebih penting

lagi . . .



lagi adalah sebagai wali yang mewakili Allah SWT untuk menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan di bumi yang 'fana' ini apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar seperti mengangkat derajatnya bagi orang-orang yang tertindas / teraniaya haknya maka balasannya adalah Surga Jannatun Naim yang telah di janjikan oleh Allah SWT.

Selanjutnya Terdakwa memohon dengan segala kerendahan hati dihadapan Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia kiranya berkenang menjatuhkan putusannya dengan amar yang berbunyi sebagai berikut : -----

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan Banding dari Terdakwa MUH. ALI PANANGI untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Majene No.88/Pid.B/2015/PN.Mjn tanggal 12 Mei 2016;

**DAN MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan bahwa perbuatan yang di Dakwakan kepada Terdakwa MUH. ALI PANANGI dalam dakwaan kedua penggelapan pasal 372 ayat (1) KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Menyatakan Terdakwa MUH.ALI PANANGI di bebaskan dari segala Dakwaan (Vrijs praak) atau setidak-tidaknya di Lepaskan dari segala tuntutan hukum (oslag van recht vorvoolgen);
- Memulihkan nama baik dan harkat martabat Terdakwa MUH. ALI PANANGI sebagaimana semula;

Menetapkan . . .



- Menetapkan Barang Bukti Berupa : -----

1. (Satu) Karung Bawang Merah;
2. (Dua) Karung Bawang Merah di Kembalika kepada Pemiliknya;

- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang antara lain mengemukakan sebagai berikut : -----

Bahwa secara garis besar setelah membaca Memori Banding yang disampaikan terdakwa dalam sanggahan-sanggahan tidak dijumpai hal-hal dan alasan-alasan baru yang belum pernah dikemukakan Jaksa Penuntut Umum, padahal segala sesuatunya yang termuat dalam penilaian dan pertimbangan yang membawa Majelis Hakim sehingga sampai pada amar putusannya a quo yang sekarang dimintakan bandingnya, atau dengan kata lain Memori Banding terdakwa hanyalah pengulangan belaka dari argument yang pernah disampaikan, yang juga berarti dalam menyusun memori bandingnya terdakwa mengabaikan atau menganggap pertimbangan-pertimbangan yang dibuat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene seolah-olah sebagai tidak pernah ada.

Bahwa karena itu, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa sesungguhnya pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene telah masih cukup untuk menjawab langsung dan dengan sendirinya menolak segenap argumen memori banding terdakwa tersebut, karena hal-hal tersebut justru memang telah tercakup dipertimbangkan dengan masak, secara seksama tepat dan benar serta telah berdasarkan hukum.

Bahwa pokok-pokok yang ditanggapi terdakwa pada hakekatnya adalah satu kesatuan dengan keberatan terdakwa pada pledoinya maupun

dupliknya . . .



dupliknya karena itu sebenarnya keberatan-keberatan terdakwa tidak lain merupakan pengulangan saja dari yang telah dikemukakan sebelumnya, padahal uraian-uraian Majelis Hakim sebelum sampai pada fakta hukum, telah lebih dari cukup untuk menjawab dengan sendirinya ulangan-ulangan keberatan tersebut.

Bahwa karena didasarkan atas fakta yang tidak benar maka pendapat terdakwa dalam Memori Bandingnya sama sekali tidak sah untuk diterima sebagai banding.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding menolak permohonan banding dari terdakwa MUH. ALI PANANGI tersebut oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene dalam putusannya terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan telah dipertimbangkan secara seksama, tepat dan benar serta telah berdasarkan hukum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene dalam putusannya tersebut kami Jaksa Penuntut Umum dijadikan pula sebagai alasan kontra memori banding ini.

Bahwa dari semua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa perkara dalam tingkat pertama tidak keliru dalam menerapkan dan menafsirkan ketentuan dalam hukum acara pidana dalam putusannya maka untuk itu memori banding dari terdakwa dinyatakan ditolak serta dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene tersebut.

Maka berdasar hal-hal tersebut diatas, Penuntut Umum memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Majelis Hakim

Pengadilan . . .



Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding agar berkenan ;

1. Menolak permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari terdakwa MUH. ALI PANANGI untuk keseluruhannya dalam perkara tindak pidana Penggelapan ini ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene, tanggal 12 Mei 2016, Nomor : 88/Pid.B/ 2015/PN.Mjn, dalam perkara terdakwa MUH. ALI PANANGI.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 12 Mei 2016 No.88/Pid.B/2015/PN.Majene serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan apa yang termuat dalam memori banding Terdakwa / Pembanding pada dasarnya hanyalah merupakan pengulangan dalam pembelaannya dan tidak ada hal-hal yang baru dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dan pidana yang dijatuhkan telah adil, oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 12 Mei 2016 No.88/Pid.B/2015/PN.Majene, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ; -----

Menimbang . . .



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ; -----

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ; ----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 12 Mei 2016 No.88/Pid.B/2015/PN.Majene, yang dimintakan banding ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **19 Juli 2016** oleh kami **DR.H.M. YUNUS WAHAB,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ. HANIZAH IBRAHIM M, SH.,MH.** dan **I NYOMAN ADI JULIASA,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari **Jumat** tanggal **22 Juli 2016** putusan tersebut diucapkan oleh hakim ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan dibantu oleh **SITTI SOHRA HANNAN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

**HJ.HANIZAH IBRAHIM M,SH.,MH.**

ttd

**I NYOMAN ADI JULIASA,SH.,MH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

**DR.H.M. YUNUS WAHAB,SH.,MH.**

PANITERA PENGANTI,

ttd

**SITTI SOHRA HANNAN,SH.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)